



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945
Web : www.slemankab.go.id, E-mail : pemdasleman@slemankab.go.id

Sleman, 25 Februari 2021

Nomor : 470/482
Sifat : Biasa
Hal : Pendataan Keluarga Tahun 2021

Yth. Seluruh Panewu dan Lurah
se Kabupaten Sleman
di Sleman

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/544/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 9/SE/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 5 (Lima) tahun untuk mendapatkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
2. Pendataan Keluarga Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Pelaksanaan Pendataan Keluarga tersebut dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata di bawah koordinasi Penyuluh Keluarga Berencana dan Pamong Kalurahan/perangkat kalurahan setempat dengan memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.
3. Pendataan Keluarga Tahun 2021 mendata keluarga berdasarkan indikator Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga untuk memperoleh basis data keluarga yang bersifat *by name by address*.
4. Selain menyediakan basis data keluarga Indonesia, Pendataan Keluarga Tahun 2021 memuat informasi keluarga beresiko *Stunting*.

5. Target keluarga yang akan didata di Kabupaten Sleman sebanyak 321.558 KK dan melibatkan 2.214 kader pendata.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara Panewu dan Lurah agar melaksanakan langkah-langkah mendukung kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di wilayah masing-masing.
2. Menghimbau kepada Panewu, Lurah beserta aparatnya dan Ketua Satuan Lingkungan terkecil (Padukuhan, Rukun Warga, Rukun Tetangga) dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021 melalui sosialisasi secara bertingkat dan partisipasi aktif dalam Pendataan Keluarga tahun 2021.
3. Untuk memperoleh data *stunting* khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala), maka pelaksanaannya di lapangan perlu diintegrasikan dengan Bulan Bakti Penimbangan Balita dan Pemberian Vitamin A di Pos Yandu.
4. Melaporkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 kepada Bupati Sleman dan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman paling lambat tanggal 26 Juli 2021.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



a.n. Bupati Sleman

Sekretaris Daerah

H. HARDA KISWAYA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP 19640126 199303 1 004